BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khailuddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Tana Paser, 31 Agustus 2020

Nomor : 469 /K.Bawaslu-Prov.KI-05/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan MK Nomor: 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gebernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.-2Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Daan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.Bawaslu /PM.00.00/6/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covin-19;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020; dan
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0479/K.Bawaslu/PM.00.00/8/2020 tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon.

B. Bahwa penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 akan segera memasuki tahap Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon. Berdasarkan Hal tersebut, KPU Kabupaten Paser agar memperhatikan kerawanan sebagai berikut :
   1. Ketepatan waktu dan jadwal pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan pasangan calon;
   2. Proses verifikasi syarat pencalonan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   3. Tidak diumumkannya dokumen Pasangan calon dan Dokumen Calon di laman KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat;
   4. Verifikasi faktual syarat calon tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang;

5. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis (tidak hasil sebenarnya);
6. Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran serta kesesuaian dokumen hasil verifikasi dan penyerahan dokumen perbaikan syarat calon;
7. Tidak diumumkannya dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas upaya Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencegahan pelanggaran maka dengan ini kami menayampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Paser untuk melaksanakan tahapan pencalonan dan sub tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Paser tahun 2020 sesuai dengan prosedur dan tatalaksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



APRIANTO ABDULLAH, S.P

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*